



PUTUSAN

Nomor 2033 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **CLIFF HOWELL alias BOY anak JOSHUA anak DANG;**

Tempat Lahir : Serawak;

Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/19 Maret 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : 945 Sikim Tempatan Batu Kawah, Kuching Serawak, Negara Malaysia;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 april 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang tanggal 11 Oktober 2023 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 2033 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa CLIFF HOWELL alias BOY anak JOSHUA anak DANG terbukti bersalah dan sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CLIFF HOWELL alias BOY anak JOSHUA anak DANG dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone*, *handphone* merek Realme C30 Warna Biru muda dengan IMEI 868139063246331/868139063246323, SIM card 081345194838/085820951185;
 - 1 (satu) buah *handphone*, *handphone* merek OPPOA.15 warna putih dengan IMEI 867759055805793/867759055805785, SIM card 081345645206;
 - 1 (satu) buah kartu berbahan plastik warna kuning bertuliskan MR. CLIFF HOWELL anak JOSHUA 8186122202;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik ukuran kecil warna bening berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,9 (nol koma sembilan) gram diberi kode A;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik ukuran kecil warna bening berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 3,5 (tiga koma lima) gram diberi kode B;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 2033 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 1 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CLIFF HOWELL alias BOY anak JOSHUA anak DANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CLIFF HOWELL alias BOY anak JOSHUA anak DANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone*, *handphone* merek Realme C30 warna biru muda dengan IMEI 868139063246331/868139063246323, SIM card 081345194838/085820951185;
 - 1 (satu) buah *handphone*, *handphone* merek OPPOA.15 warna putih dengan IMEI 867759055805793/867759055805785, SIM card 081345645206;
 - 1 (satu) buah kartu berbahan plastik warna kuning bertuliskan MR. CLIFF HOWELL anak JOSHUA 8186122202;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik ukuran kecil warna bening berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,9 (nol koma sembilan) gram diberi kode A;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik ukuran kecil warna bening berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 3,5 (tiga koma lima) gram diberi kode B;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 2033 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 389/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 14 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa CLIFF HOWELL alias BOY anak JOSHUA anak DANG;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 1 November 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selengkapnya sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa CLIFF HOWELL alias BOY anak JOSHUA anak DANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CLIFF HOWELL alias BOY anak JOSHUA anak DANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 1 November 2023 yang dimintakan banding tersebut untuk selebihnya;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.Sus/2024/PN Bek yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkayang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2024, Terdakwa melalui

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 2033 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Rumah Tahanan Negara Bengkayang dengan Surat Nomor W.16PAS.PAS.12-PK.01.01-55 tanggal 10 Januari 2024 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Januari 2024 Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 11 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 11 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak mengenai pemidanaan Terdakwa dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang dari kualifikasi tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" dan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan menjadi kualifikasi tindak pidana "Permufakatan jahat

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 2033 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” dan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena Terdakwa CLIFF HOWELL alias BOY anak JOSHUA anak DANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” berdasarkan pertimbangan hukum yang salah khusus terhadap pemidanaannya;

- Bahwa sesuai fakta-fakta hukum telah terungkap di persidangan, yaitu:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yaitu Petugas Pamtas 645 DTY pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 01.21 WIB di sekitaran Pos Lintas Batas Antar Negara Jagoi Babang kemudian diserahkan kepada petugas Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat bersama dengan Saksi Dorenzo alias Jamuk;
 - Bahwa awalnya Sdr. Jiku (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar 500 RM dan mengatakan agar uang tersebut diberikan kepada Saksi Dorenzo alias Jamuk (berkas perkara terpisah) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Kuuk;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna putih dikemas menggunakan kantong plastik bening kecil berat kurang lebih 0,9 (nol koma sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus paket kecil serbuk kristal berwarna putih dikemas menggunakan kantong plastik klip bening berat kurang lebih 3,6 (tiga koma enam) gram;
 - Bahwa adapun 1 (satu) buah plastik klip kecil tersimpan di selipan celana hitam tepatnya di pinggang celana yang dipakai oleh Saksi Dorenzo alias Jamuk dan 1 (satu) plastik klip kecil transparan/bening ditemukan di dalam senter kepala yang sedang dipakai oleh Saksi Dorenzo alias Jamuk;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 2033 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian perbuatan Terdakwa tersebut hanya berperan menerima uang sebesar 500 RM dari Sdr. Jiku (DPO) dan uang tersebut diberikan kepada Saksi Dorenzo alias Jamuk (berkas perkara terpisah) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Kuuk dan sekaligus mengantar Saksi Dorenzo alias Jamuk (berkas perkara terpisah) untuk mengambil sabu-sabu tersebut dan juga barang bukti sabu-sabu tersebut ditemukan dalam penguasaan Saksi Dorenzo alias Jamuk (berkas perkara terpisah), bukan pada diri Terdakwa, serta agar tidak terjadi disparitas putusan antara perkara *a quo* dengan perkara lain, maka oleh karenanya putusan *judex facti* mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 389/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 14 Desember 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 1 November 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 2033 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **CLIFF HOWELL alias BOY anak JOSHUA anak DANG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 389/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 14 Desember 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 1 November 2023 mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

ttd./Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum
NIP. 196110101986122001

/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)